



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1549, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Lahat Prov. Sumsel dengan
Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Lahat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 37.772''$ LS dan $103^{\circ} 00' 09.747''$ BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 03.507''$ LS dan $103^{\circ} 00' 52.349''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P180 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 12.984''$ LS dan $103^{\circ} 01' 49.947''$ BT yang merupakan batas Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
2. PBU P180 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P181 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 40.733''$ LS dan $103^{\circ} 02' 22.459''$ BT yang terletak pada batas Desa Negeri Kaya

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

3. PBU P181 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P182 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 15.947''$ LS dan $103^{\circ} 02' 49.118''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P183 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 29.012''$ LS dan $103^{\circ} 03' 04.485''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
4. PBU P183 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P184 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 39.257''$ LS dan $103^{\circ} 03' 29.432''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P185 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 09.564''$ LS dan $103^{\circ} 03' 41.765''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
5. PBU P185 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK P187 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 21.887''$ LS dan $103^{\circ} 03' 40.371''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P186 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 33.500''$ LS dan $103^{\circ} 03' 46.342''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
6. PBU P186 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P188 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 58.877''$ LS dan $103^{\circ} 03' 15.512''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan